

**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA  
UPT. SAMSAT LUBUK PAKAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
DWI SAVETRI BR SEMBIRING  
198330029**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA  
UPT. SAMSAT LUBUK PAKAM**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Medan Area

Oleh:

**DWI SAVETRI BR SEMBIRING**

**198330029**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Lubuk Pakam

Nama : Dwi Savetri Br Sembiring

NPM : 198330029

Program Studi : Akuntansi

Disetujui

Komisi Pembimbing

Pemanding



(Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, S.E. M.Si)

(Shabrina Tri Asti Nasution, S.E. M.Si)


Pembimbing

Pemanding

Mengetahui:



(Ahmad Rafiq, BBA, MM, Phd)  
Kaprodiak



(Fauziah Rahman, S.Pd. M.Ak)  
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 18 Agustus 2023

### **HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, adalah bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 Agustus 2023



**Dwi Savetri Br Sembiring**  
**198330029**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Savetri Br Sembiring

NPM : 198330029

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Lubuk Pakam”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 18 Agustus 2023




**Dwi Savetri Br Sembiring**  
**198330029**

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of modernization of tax administration and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the UPT. Samsat Lubuk Pakam. The type of research used in this research is quantitative. The population in this study is 97,800 motor vehicle taxpayers at UPT. Samsat Lubuk Pakam and the sample in this study were 100 motor vehicle taxpayer respondents at the UPT. Samsat Lubuk Pakam. The technique used by researchers for data collection is a survey method using questionnaire media (questionnaire). Data analysis used in this study was validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis test, t test, f test, and R2 test. The results showed that the modernization of tax administration had a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Based on the test rules it can be concluded that simultaneously the effect of modernization and tax sanctions has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Modernization of tax administration, tax sanctions, taxpayer compliance*



## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Lubuk Pakam. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kuantitatif . Populasi dalam penelitian ini yaitu 97.800 wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Lubuk Pakam dan sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Lubuk Pakam. Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data adalah dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji  $R^2$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan aturan pengujian dapat disimpulkan bahwa secara simultan pengaruh modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci : Modernisasi administrasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak**

## RIWAYAT HIDUP



Nama	<b>Dwi Savetri Br Sembiring</b>
NPM	<b>198330029</b>
Tempat, tanggal lahir	<b>Tembilahan, 29 Maret 2001</b>
Nama orang tua :	
Ayah	<b>Jenda Sembiring</b>
Ibu	<b>Sampurna Br Surbakti</b>
Riwayat Pendidikan	
SMP	<b>SMP Swasta Siempat Teran Naman</b>
SMA/SMK	<b>SMK Telkom Medan</b>
Riwayat studi di Uma	
No. HP/WA	<b>082167272977</b>
Email	<b><u>Dwisavetri29@gmail.com</u></b>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat karunianya skripsi ini berhasil diselesaikan. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Adnministrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Lubuk Pakam”.

Peneliti menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Medan Area.
4. Ibu Rana Fathinah Ananda, S.E, M.Si. Selaku Ketua Sidang yang telah bersedia memberikan kritik dan saran selama sidang berlangsung.
5. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, S.E, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Shabrina Tri Asti Nasution, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembanding yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan

dan masukan yang begitu bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

7. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak. Selaku Dosen Sekretaris yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan yang begitu bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Teristimewa kepada orang tua peneliti, Alm. Jenda Sembiring dan Sampurna Br Surbakti yang telah merawat, mendidik, mendukung, dan mendoakan penulis dalam segala hal terutama dalam pendidikan baik secara materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi penulis.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya didalam ilmu Perpajakan.

Medan, 18 Agustus 2023

Peneliti



**Dwi Savetri Br Sembiring**  
**NPM: 198330029**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>2</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 <i>Grand Theory</i> .....	10
2.2 Pengertian Perpajakan .....	10
2.2.1 Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2.3 Pajak Daerah.....	12
2.3.1 Pajak Kendaraan Bermotor.....	12
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....	13
2.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak .....	13
2.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.5 Modernisasi Administrasi Pajak.....	15
2.5.1 Pengertian Modernisasi Administrasi Pajak.....	15
2.5.2 Indikator Modernisasi Administrasi Pajak .....	16
2.6 Sanksi Pajak.....	16
2.6.1 Pengertian Sanksi Pajak.....	16
2.5.2 Indikator Sanksi Pajak .....	19
2.7 Penelitian Terdahulu.....	19

2.8 Kerangka Konseptual .....	20
2.9 Hipotesis Penelitian .....	21
2.9.1 Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
2.9.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	23
2.9.3 Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Desain, Objek, dan Waktu Penelitian .....	27
3.1.1 Desain Penelitian .....	27
3.1.2 Objek Penelitian .....	27
3.1.3 Waktu Penelitian.....	27
3.2 Populasi dan Sampel.....	28
3.2.1 Populasi .....	28
3.2.2 Sampel .....	28
3.3 Defenisi Operasional Variabel .....	29
3.4 Jenis data dan Sumber Data.....	30
3.4.1 Jenis data.....	30
3.4.2 Sumber Data .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.6 Teknik Analisis Data .....	32
3.6.1 Uji Validitas.....	32
3.6.2 Uji Reliabilitas .....	32
3.7 Uji Asumsi Klasik .....	33
3.7.1 Uji Normalitas .....	33
3.7.2 Uji Multikolinieritas .....	33
3.7.3 Uji Heterokedastisitas.....	33
3.8 Analisis Regresi Linier Berganda.....	34
3.9.1 Uji t (Uji Parsial) .....	35
3.9.2 Uji F (Uji Simultan).....	35
3.9.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	36

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
4.1.1 Sejarah Singkat UPT Samsat Lubuk Pakam.....	37
4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian .....	38
4.1.3 Gambaran Umum Responden.....	38
4.2 Hasil Analisis Deskriptif Jawaban Responden.....	39
4.2.1 Analisis Modernisasi Administrasi Pajak (X1) .....	39
4.3.2 Analisis Sanksi Pajak (X2) .....	41
4.3.3 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	42
4.4 Hasil Uji Analisis Data .....	43
4.4.1 Hasil Uji Validitas .....	43
4.4.2 Hasil Uji Realibilitas .....	45
4.5 Uji Asumsi Klasik .....	45
4.5.1 Hasil Uji Normalitas .....	45
4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas .....	48
4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	49
4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	49
4.7 Hasil Uji Hipotesis .....	51
4.7.1 Hasil Uji t (Parsial) .....	51
4.7.2 Hasil Uji F (Simultan) .....	52
4.7.3 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	53
4.8 Pembahasan .....	53
4.8.1 Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	53
4.8.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	55
4.8.3 Pengaruh Modernisasi Admiistrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Lubuk Pakam Tahun 2017-2021 .....	2
Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Pajak Kendaraan Bermotor Penyabungan.....	2
Tabel 1.3 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Pajak Kendaraan Bermotor Medan Selatan.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	27
Tabel 3.2 Variabel Operasional .....	30
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Responden Penelitian.....	38
Tabel 4.2 Modernisasi Administrasi Pajak (X1).....	39
Tabel 4.3 Sanksi Pajak (X2).....	41
Tabel 4.4 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Modernisasi Administrasi Pajak (X1).....	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X2).....	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas .....	45
Tabel 4.9 Uji Kolmogorov-Smirnov Test .....	46
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4.11 Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	50
Tabel 4.12 Hasil Uji T (Parsial).....	51
Tabel 4.13 Uji F (Simultan) .....	52
Tabel 4.14 Hasil Uji Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	53


## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	20
Gambar 4.2 Hasil Uji Histogram .....	47
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas P-P Plot .....	47
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Kuesioner .....	68
Lampiran 2. Tabulasi Data Jawaban Responden .....	72
Lampiran 3. Hasil Output SPSS .....	81
Lampiran 4. Data Tabel R.....	86
Lampiran 5. Data Tabel T .....	86
Lampiran 6. Data Tabel F .....	87
Lampiran 7. Surat Ijin Riset .....	89
Lampiran 8. Surat Telah Selesai Riset .....	90



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2018 dengan pendapatan Negara Indonesia sebesar Rp1.894,7 triliun, pajak menyumbang penghasilan sebesar Rp1.618,1 triliun dengan ini berarti pajak menyumbang sebesar 85% dari seluruh penerimaan negara (Kemenkeu.go.id).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah (Kowel, 2019). Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan Daerah. Karena di Indonesia, tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi cukup tinggi. Pada pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. (Kemenkeu.go.id)

Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja

sama tiga instansi terkait, yaitu Dinas pendapatan daerah, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja (Farandy, 2018).

**Tabel 1.1**  
**Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Lubuk Pakam**  
**Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	45.127.674.136	47.163.894.385	104,51%
2	2018	49.030.878.903	62.160.188.042	126,78%
3	2019	68.381.261.545	73.321.687.651	107,22%
4	2020	76.076.578.927	78.292.945.728	102,91%
5	2021	81.840.060.801	83.905.062.569	102,52%

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 target yang diharapkan Rp. 45.127.674.136 dan direalisasikan sebesar Rp. 47.163.894.385, maka diperoleh persentase sebesar 104,51%. Pada tahun 2018 target yang diharapkan Rp. 49.030.878.903 dan direalisasikan sebesar Rp. 62.160.188.042, maka diperoleh persentase sebesar 126,78%. Pada tahun 2019 target yang diharapkan Rp. 68.381.261.545 dan direalisasikan sebesar Rp. 73.321.687.651, maka diperoleh persentase sebesar 107,22 %. Pada tahun 2020 target yang diharapkan Rp. 76.076.578.927 dan direalisasikan sebesar Rp. 78.292.945.728, maka diperoleh persentase sebesar 102,91%. Pada tahun 2021 target yang diharapkan Rp. 81.840.060.801 dan direalisasikan sebesar Rp. 83.905.062.569, maka diperoleh persentase sebesar 102,52%.

**Tabel 1.2**  
**Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Penyabungan**  
**Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2017	8.549.194.811	8.178.697.912	95,66
2	2018	9.445.622.093	8.663.875.074	91,72

3	2019	10.804.985.206	10.513.265.012	97,30
4	2020	11.530.830.617	11.206.414.995	97,18

Sumber : Data diolah oleh penelitian

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat di Upt Samsat Panyabungan dari tahun 2017-2021 realisasi belum mencapai target di setiap tahunnya, tahun 2017 dengan Targetnya Rp.8.549.194.811 dengan realisasi Rp. 8.178.697.912 , maka diperoleh persentase sebesar 95,66%. Pada tahun 2018 yaitu dengan target Rp. 9.445.622.093 dengan realisasi Rp. 8.663.875.074, maka diperoleh persentase sebesar 91,72%. Pada tahun 2019 dengan target yaitu Rp. 10.804.985.206 Dan Realisasi Rp. 10.513.265.012, maka diperoleh persentase sebesar 97,30% dan di tahun 2020 Target Rp. 11.530.830.617 dan Terealisasi Rp. 11.206.414.995, maka diperoleh persentase sebesar 97,18%.

**Tabel 1.3**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Medan Selatan**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
2017	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52%
2018	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94%
2019	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99%
2020	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16%

Sumber : data diolah oleh peneliti (2023)

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa tahun 2017, 2018, dan 2020 realisasi belum mencapai target di setiap tahunnya, dimana tahun 2017 target Rp.218.159.950.918 dengan realisasi Rp. 193.107.488.836, maka diperoleh persentase sebesar 88,52%. Pada tahun 2018 yaitu dengan target Rp. 213.077.536.424 dengan realisasi Rp. 204.422.976.209, maka diperoleh persentase sebesar 95,94%. Pada tahun 2019 dengan target yaitu Rp.

210.010.689.520 Dan Realisasi Rp. 228.885.129.338, maka diperoleh persentase sebesar 108,99% dan di tahun 2020 Target Rp. 245.920.558.393 dan Terealisasi Rp. 226.632.925.915, maka diperoleh persentase sebesar 92,16%.

Dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan data kepatuhan UPT. Samsat Lubuk Pakam dengan dua samsat diatas, maka UPT Samsat Lubuk Pakam dikatakan memenuhi target setiap tahun dibanding dari kedua samsat tersebut. Sehingga dari perbandingan UPT tersebut maka bisa menjadi bahan pembelajaran bagi UPT Samsat Panyabungan dan Samsat Medan Selatan, maupun UPT lainnya yang berada di Sumatera Utara agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak (Widyana & Putra, 2020). Kepatuhan wajib pajak tidak hanya mengandalkan Direktorat Jendral Pajak ataupun petugas pajak, akan tetapi memerlukan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri (Falah, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting karena akan berdampak pada penerimaan negara, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan negara, begitu pula semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin rendah tingkat penerimaan Negara (Widyana & Putra, 2020). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dalam membayar pajak yaitu, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi administrasi (Nugraha, 2015).

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi tentang sanksi perpajakan (Putra & Jati, 2017). Sedangkan menurut

Putra & Merkusiwati (2018) faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah berupaya untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman khususnya di era digital (Irkham, 2020). Salah satu sarana yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi pada sistem administrasi perpajakan, perpajakan di Indonesia diharapkan akan mengalami peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor (Rahayu, 2017). Dimana telah diimplementasikan oleh pemerintah melalui berbagai inovasi yang berorientasi langsung kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di sektor kendaraan bermotor seperti samsat gerai, samsat keliling dan E- Samsat Sumut Bermartabat (Bapenda sumut 2020).

Program e-Samsat juga mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan kepuasan kualitas pelayanan yang diberikan (Winasari, 2020). Keberadaan e-Samsat diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar PKB-nya secara elektronik sehingga dapat meningkatkan penerimaan PKB di kota maupun kabupaten secara signifikan (Saragih, 2019). Ketersediaan inovasi Samsat yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak seperti aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keakuratan informasi mampu menciptakan wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Farandy, 2018). Pengaruh

pengetahuan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Virgiawati, 2019).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Samudra, 2015). Sanksi pajak diperlukan untuk memberikan rasa jera bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan akan dipatuhi oleh para wajib pajak (Virgiawati, 2019). Sanksi perpajakanlah yang berkontribusi besar terhadap pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak (Virgiawati, 2019). Sanksi tegas yang diterapkan diharapkan dapat membuat wajib pajak melaporkan semua pendapatan yang diperolehnya (Rizal, 2019).

Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan (Samudra, 2015). Sanksi pajak dapat menjadikan motivasi untuk membayar pajak juga dapat menjadikan alasan wajib pajak takut dan ingin membayar pajak karena banyak sanksi yang akan diterimanya. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Putri & Jati, 2017). Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor didukung oleh penelitian (Ghailina, 2018) dan (Susilawati & Budiarta, 2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariz & Hirzan (2016) yang menunjukkan hasil jika sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di Jakarta Selatan (Pradipta, 2018). Berbeda dengan hal tersebut dimana sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Virgiawati, 2019).

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya membuat peneliti termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “ **Pengaruh modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Lubuk Pakam**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

UPT. Samsat Lubuk Pakam sudah dikatakan mencapai target, maka dari itu peneliti ingin melihat hal yang menyebabkan UPT. Samsat Lubuk Pakam bisa mencapai target dan bisa dijadikan bahan perbandingan untuk samsat yang belum tercapai targetnya terutama Samsat Penyabungan, Samsat Medan Selatan, dan dari UPT. Samsat Lubuk Pakam bisa menjadi pembelajaran dan tolak ukur bagi samsat lainnya agar dapat terealisasi dengan baik dalam hal patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah modernisasi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Lubuk Pakam?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Lubuk Pakam?
3. Apakah modernisasi administrasi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Lubuk Pakam?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di UPT. Samsat Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di UPT. Samsat Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Lubuk Pakam.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Bagi Akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan beberapa variabel penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor misalnya, kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang pajak, dan lain sebagainya.
2. Bagi Kebijakan, dengan diberlakukannya modernisasi administrasi pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan dan sanksi pajak memberikan efek jera bagi mereka yang masih belum patuh membayar pajak, dengan demikian jika hal tersebut terealisasi dengan baik maka, Samsat yang ada di Sumatera Utara dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh Samsat tersebut.
3. Bagi Praktisi, diharapkan bagi praktisi mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Grand Theory***

##### **2.1.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kepatuhan bersifat patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku. Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah maupun aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran individu wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Purtikasari, 2021).

Teori ini dapat digunakan untuk membahas mengenai kepatuhan wajib pajak karena teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dengan tepat waktu. Pembayaran pajak yang tepat waktu akan menguntungkan wajib pajak sendiri sehingga turut berkontribusi untuk negara demi terwujudnya negara yang maju.

#### **2.2 Pengertian Perpajakan**

Menurut Undang–Undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

### 2.2.1 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)).

Sistem pemungutan di Indonesia terdiri dari tiga jenis yaitu :

1. *Self Assesment System* adalah adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Besarnya hutang pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri.
- b. Mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan perpajakan, wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Sifat wajib pajak pasif.
  - b. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak (Waluyo, 2018).

### **2.3 Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (kemenkeu.go.id).

#### **2.3.1 Pajak Kendaraan Bermotor**

UU pajak daerah yang mengatur tentang peraturan perpajakan terkait pajak kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 3-8 pada bagian kedua UU No. 28 Tahun 2009 (kemenkeu.go.id).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga objek pajak dari kendaraan bermotor secara otomatis adalah pemilik dan penguasa dari kendaraan bermotor (Kowel, 2019). Dengan kata lain, biaya wajib yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan roda dua atau lebih yang pemanfaatannya diatur pada peraturan pemerintah daerah ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yaitu :

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsultan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual;
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)).

## **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya

dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Nurlaili, 2018). Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, 2016). Kepatuhan wajib pajak pada umumnya mengacu pada sejauh mana seseorang maupun organisasi patuh terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan (Sulistiywati, 2017).

Kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem kepatuhan yang berlaku adalah penilaian diri yang memberikan kesempatan penuh bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya (Widyana & Putra, 2020).

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Jenis kepatuhan dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah syarat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material artinya wajib pajak memenuhi semua peraturan perpajakan yang substantif, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang (Aswati, 2018).

#### **2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu :

1. Memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.

2. Wajib pajak mendaftarkan diri.
3. Melaporkan pajak kendaraan bermotor dengan jujur.
4. Membayar pajak kendaraan bermotor dengan jujur (Nurlaila, 2018).

## **2.5 Modernisasi Administrasi Pajak**

### **2.5.1 Pengertian Modernisasi Administrasi Pajak**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Farandy, 2018). Dengan adanya pemanfaatan teknologi maka hal ini akan memudahkan masyarakat dalam sekejap tanpa harus ke kantor secara langsung. Hal ini juga dapat menghemat waktu dan tenaga serta yang tentunya berpengaruh pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena telah diberikan kemudahan dengan adanya pemanfaatan teknologi ini (Purtikasari, 2021). Penerapan sistem administrasi modern yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yaitu menggunakan sistem e-Samsat (Irmawanti, 2019).

Terdapat beragam inovasi yang diciptakan sebagai pengembangan layanan Samsat di Lubuk Pakam, antara lain:

- a. Samsat Keliling, merupakan layanan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya.
- b. Samsat Gerai, adalah tempat pelayanan pajak kendaraan bermotor (bukan merupakan cikal bakal terbentuknya samsat defenitif).

Mempunyai wilayah kerja tertentu, namun dalam operasionalnya bertugas membentuk samsat induk.

- c. E-Samsat, merupakan alternatif layanan pengesahan surat menyurat dan pembayaran pajak secara elektronik melalui *Chanel Bank* seperti ATM, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.

### 2.5.2 Indikator Modernisasi Administrasi Pajak

Modernisasi administrasi pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Sosialisasi Program.
2. Efisiensi.
3. Kemudahan.
4. Keakuratan Informasi.
5. Efektifitas (Lingga, 2017).

## 2.6 Sanksi Pajak

### 2.6.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Sanksi pajak adalah sebuah kontrol dari pemerintah untuk menjamin kepatuhan warga negara dan mencegah tidak dipatuhinya aturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017:170). Sanksi pajak adalah suatu hukuman bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak dan hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan (Wardhani & Rumiyaun, 2017).

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam resmi sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi

administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan (Samudra, 2015). Sanksi pidana adalah sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kedua sanksi tersebut merupakan sanksi yang sangat memberatkan dan mengandung unsur jera bagi yang melanggarnya (Samudra, 2015). Sehingga diharapkan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran lagi dan memenuhi kewajiban wajib pajaknya, sehingga kepatuhan wajib pajak bertambah.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi 2 jenis sanksi administrasi yaitu berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga (Samudra, 2015). Sanksi administrasi tersebut akan dikenakan jika wajib pajak terlambat dalam melakukan pendaftaran melewati waktu yang telah ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan diberikan sanksi administrasi yang berupa peningkatan pembayaran sebesar 25% dari biaya pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang belum dibayarkan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan dihitung pada saat terutangnya pajak.

Pajak kendaraan bermotor baik motor ataupun mobil diatur oleh UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi. Undang-Undang mengenai pajak kendaraan bermotor lebih lengkapnya diatur dalam pasal 3 sampai pasal 8. Undang-Undang ini mengatur secara jelas mengenai pajak kendaraan mulai dari objek pajak, subjek pajak dan perhitungan pajak serta keterlambatannya. Menurut

(cekpajak.com) berikut biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku dengan kondisi:

1. Kepemilikan satu kendaraan bermotor oleh orang pribadi sebesar 2%, dan meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan motor Medan - Sumatera Utara (tarif pajak progresif).
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak Medan - Sumatera Utara sebesar 2%.
3. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh:
  - a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebesar 0,50%.
  - b. Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50%.
  - c. Sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%.
4. Kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yaitu sebesar 0,20%.

Biaya lainnya di luar pajak Motor Medan - Sumatera Utara (biasanya tercantum di dalam STNK) yang akan dikenakan ketika membayar pajak Motor.

1. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), besarnya 10% dari harga kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 2/3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. PKB, besarnya 1,5% dari nilai jual kendaraan dan bersifat menurun tiap tahun karena penyusutan nilai jual.

3. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp35.000 untuk motor dan Rp143.000 untuk mobil.
4. Biaya Administrasi apabila ganti pelat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama, tapi untuk kendaraan baru tidak dikenakan biaya ini.
5. Denda Pajak Kendaraan Bermotor, apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpanjangan (akan dikenakan denda PKB dan denda SWDKLLJ).
  - a. Denda PKB adalah sebesar 25% per tahunnya.
  - b. Denda SWDKLLJ adalah sebesar Rp32.000 untuk kendaraan bermotor roda dua dan Rp100.000 untuk kendaraan bermotor roda empat, (cekpajak.com)

### 2.5.2 Indikator Sanksi Pajak

Sanksi pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Wajib pajak mengetahui tujuan dari sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pemberian sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang intoleran (Wardani & Rumiayatun, 2017).

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
1	Rizal, Anis Syamsu. (2018)	X1 : Pengetahuan wajib pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sistem samsat drive thru Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
		Kendaraan Bermotor	
2	Alfiani , Anggi Nur. (2019)	X1 : Kualitas Pelayanan X2 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Viva A. A. Kowel, Lintje Kalangi, Steven J. Tangkuman (2020)	X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Modernisasi Administrasi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
4	Winasari (2020)	X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi Perpajakan X4 : Sistem E-Samsat Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem e-samsat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
5	Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, Dwi Jaya Kirana (2021)	X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Modernisasi Administrasi Perpajakan X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2022)

## 2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengenai pengaruh modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel independen yaitu: modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak, serta satu variabel dependen yaitu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan dari kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

### 2.9.1 Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penerapan sistem perpajakan modern akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Triwigati, 2018). Semakin baik penerapan sistem perpajakan modern yang diterapkan oleh otoritas perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan tercapailah target dari samsat tersebut. Dengan penerapan sistem pengelolaan perpajakan modern yang transparan dan bertanggung jawab, maka layanan berkualitas tinggi dan insentif pemantauan bagi wajib pajak akan terwujud, karena memanfaatkan sistem informasi teknis yang

andal dan mutakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Farandy, 2019). Modernisasi administrasi merupakan terobosan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukumnya (Rustandi, 2020). Pemanfaatan teknologi akan memudahkan masyarakat dalam sekejap mata tanpa harus ke kantor samsat secara langsung. Modernisasi administrasi pajak memiliki pengaruh terhadap teori kepatuhan (*Compliance Theory*), dimana hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga serta tentunya berpengaruh pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena telah diberikan kemudahan dengan adanya pemanfaatan teknologi ini (Virgiawati, 2019). Maka dari itu, teori kepatuhan memiliki hubungan secara langsung terhadap modernisasi administrasi pajak yang mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu.

Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Sarunan, 2018). Kemudian, dalam penelitian Putra & Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Damayanti & Amah (2019) yang mengatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Modernisasi administrasi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

## 2.9.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak adalah sebuah kontrol dari pemerintah untuk menjamin kepatuhan warga negara dan mencegah tidak dipatuhinya aturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017:170). Sanksi pajak adalah suatu hukuman bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak dan hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wardhani & Rumiyatun, 2017). Dengan adanya sanksi, wajib pajak akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan segalanya jika ingin melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana ketika wajib pajak diberikan sanksi yang memberatkan, maka akan menyebabkan efek jera kepada wajib pajak tersebut agar semakin tepat waktu dalam membayar pajak (Purtikasari, 2021). Maka dari itu, teori kepatuhan memiliki hubungan secara langsung terhadap sanksi pajak yang akan diberikan atau diberlakukan.

Penelitian terdahulu oleh Ilhamsyah & dkk (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian di dalam penelitian Widayani dan Suardana (2016) pun juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Di sisi lain hasil penelitian penelitian dari Syah, (2018) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut penjelasan di atas diduga bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

### **2.9.3 Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Penerapan sistem perpajakan modern akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Triwigati, 2018). Dengan penerapan sistem pengelolaan perpajakan modern yang transparan dan bertanggung jawab, maka layanan berkualitas tinggi dan insentif pemantauan bagi wajib pajak akan terwujud, karena memanfaatkan sistem informasi teknis yang andal dan mutakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Farandy, 2019). Sanksi pajak adalah suatu hukuman bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak dan hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan (Wardhani & Rumiya, 2017).

Pemanfaatan teknologi akan memudahkan masyarakat dalam sekejap mata tanpa harus ke kantor samsat secara langsung. Modernisasi administrasi pajak memiliki pengaruh terhadap teori kepatuhan (*Compliance Theory*), dimana hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga serta tentunya berpengaruh pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena telah diberikan kemudahan dengan adanya pemanfaatan teknologi ini, (Virgiawati, 2019). Maka dari itu, teori kepatuhan memiliki hubungan secara langsung terhadap modernisasi administrasi pajak yang mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu. Sedangkan dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan segalanya jika ingin melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak memiliki pengaruh

terhadap teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana ketika wajib pajak diberikan sanksi yang memberatkan, maka akan menyebabkan efek jera kepada wajib pajak tersebut agar semakin tepat waktu dalam membayar pajak (Purtikasari, 2021). Maka dari itu, teori kepatuhan memiliki hubungan secara langsung terhadap sanksi pajak yang akan diberikan atau diberlakukan.

Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Sarunan, 2018). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Damayanti & Amah (2019) yang mengatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu oleh Haryanti dan Andhika (2022) menyatakan bahwa modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersamaan (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ramadhanty (2020) menyatakan bahwa modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut penjelasan di atas diduga bahwa modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain, Objek, dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory research* dengan cara pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini akan di ketahuhi hubungan dan pengaruh korelasi antara variabel-variabel yang telah ditentukan yaitu tentang pengaruh modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Sugiyono, 2018).

##### 3.1.2 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor UPT. Samsat Lubuk Pakam yang terletak di Jl. Tirta Nadi, Tj. Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20518.

##### 3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel rencana waktu penelitian :

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	
1	Pengajuan Judul												
2	Bimbingan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Penelitian ke Instansi												

5	Analisis Data											
6	Bimbingan Hasil Penelitian											
7	Seminar Hasil											
8	Meja Hijau											

Sumber: Data dioalah Peneliti (2023)

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada kantor UPT. Samsat Lubuk Pakam. Maka jumlah populasi dalam penelitian ini 97.800 wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Lubuk Pakam.

### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah suatu definisi yang diberikan pada populasi tersebut, bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian akan diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2018). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus *Slovin* berikut (Husein, 2008:78):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

$n$  : Jumlah anggota sampel

$N$  : Jumlah anggota populasi

$e$  : Nilai kritis (batas ketelitian 10 % (0,1))

Berdasarkan data dari UPT. SAMSAT Lubuk Pakam, pada tahun 2021 tercatat 97.800 wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, perhitungan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{97.800}{1 + 97.800(0,1^2)}$$

$$n = 99,89$$

$$n = 100$$

Berdasarkan dari perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor.

### 3.3 Defenisi Operasional Variabel

Definisi variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:38).

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018:61). Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2018:38).

**Tabel 3.2**  
**Variabel Operasional**

No	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Suatu tindakan yang dilakukan untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan tata cara pembayaran yang baik dan benar yang sesuai peraturan undang-undang (Nurlaila, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.</li> <li>2. Wajib pajak mendaftarkan diri.</li> <li>3. Membayar pajak kendaraan bermotor dengan jujur. (Nurlaila, 2018)</li> </ol>	Ordinal
2	Modernisasi Administrasi Pajak (X1)	Suatu system yang diciptakan bagi wajib pajak untuk memudahkan mereka membayar pajak secara efisien dan efektif serta meningkatkan minat membayar pajak karena caranya yang mudah (Farandy, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Program</li> <li>2. Efisiensi</li> <li>3. Kemudahan</li> <li>4. Keakuratan Informasi</li> <li>5. Efektifitas (Lingga,2017)</li> </ol>	Ordinal
3	Sanksi Pajak (X2)	Suatu hukuman bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak dan hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan. (Wardhani & Rumiya, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.</li> <li>3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. (Wardhani &amp; Rumiya, 2017)</li> </ol>	Ordinal

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

### 3.4. Jenis data dan Sumber Data

#### 3.4.1. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data kuantitatif.

Berdasarkan Sugiyono (2018), data kuantitatif yaitu data yang diukur dan dapat

dihitung secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang kemudian dinyatakan dengan bilangan dan angka. Pada penelitian ini data yang diperoleh dari wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Lubuk Pakam ialah data kuesioner yang diolah menjadi angka.

### 3.4.2. Sumber Data

Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:296). Data primer bisa berupa opini subyek (orang) secara individu atau grup, akibat observasi terhadap suatu benda (fisik), peristiwa atau kegiatan, dan akibat pengujian. Data utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2018:198) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala Likert dalam jumlah kategori tertentu, sebagai berikut :

Sangat setuju (SS)	Setuju (S)	Netral (N)	Tidak setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

### 3.6. Teknik Analisis Data

#### 3.6.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur legal atau tidaknya suatu informasi yang terjadi di lapangan. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan 30 responden dikarenakan agar hasil pengujian mendekati kurva normal. Dengan jumlah responden yang cukup, maka data yang diperoleh dari responden dapat dipercaya dan dianggap valid, (Sugiyono, 2018). Suatu informasi dilapangan dinyatakan valid bila pertanyaan pada kuesioner yang telah kita buat benar - benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan buat mengukur validitas, dalam penelitian uji validitas yang dipergunakan yaitu analisis *pearson correlations*. Jika pengaruh antara masing-masing indikator variabel terhadap total *contruts* variabel memberikan nilai positif serta akibat yang signifikan, maka dinyatakan valid (Sugiyono, 2018).

- a. Jikalau  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka suatu pertanyaan dinyatakan valid/sah.
- b. Jikalau  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka suatu pertanyaan dinyatakan tidak valid/tidak sah.

#### 3.6.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Sugiyono, 2018). Kuesioner dapat dianggap andal atau dapat dipercaya jika jawaban diatas pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir- butir kuesioner dinilai reliabel jika *cronbach's alpha*  $> 0,06$  dan tidak reliabel jika *cronbach's alpha*  $< 0,06$ .

### 3.7. Uji Asumsi Klasik

#### 3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model ini regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013:160). Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogrov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data distribusi normal, jika nilai signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### 3.7.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF 10 dan nilai *tolerance value* 0,1 maka terjadi multikolinieritas, model regresi bebas dari multikolinieritas apabila nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai F berada antara 1 dan kurang 10 Ghozali (2013:106).

#### 3.7.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013: 139). Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka

persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastitas. Heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*.

### 3.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variable (X1 dan X2) secara bersamaan terhadap variable terikat (Y), dengan menggunakan analisis regresi berganda akan diketahui seberapa besar indeks korelasi ganda dari kedua variabel bebas terhadap terikat . Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis regresi linier berganda menggunakan menggunakan program SPSS for Windows. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan di persamaan regresi linier berganda menjadi berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

$\alpha$  : Konstanta

$\beta X$  : Koefisien Regresi

X1 : Modernisasi Administrasi Pajak

X2 : Sanksi Pajak

$\epsilon$  : Error term, yaitu nilai sebuah kesalahan observasi disamakan dengan

no. 1

### 3.9 Uji Hipotesis

#### 3.9.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali,2013). Dasar pengambilan keputusan uji t dengan dua cara :

- a. Dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  :
  1.  $H_1$  diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$
  2.  $H_1$  ditolak jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$
- b. Dengan membandingkan angka signifikansi :
  1.  $H_1$  diterima jika angka signifikansinya  $< 0,05\%$
  2.  $H_1$  ditolak jika angka signifikansinya  $> 0,05\%$


#### 3.9.2 Uji F (Uji Simultan)

Menurut Ghozali (2013:84) uji F bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk di uji. Uji F digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F untuk analisis regresi adalah sebagai berikut :

- a. Dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  :
  1.  $H_1$  diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$
  2.  $H_1$  ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$
- b. Dengan membandingkan angka signifikansi
  1.  $H_1$  diterima jika angka signifikansinya  $< 0,05$
  2.  $H_1$  ditolak jika angka signifikansinya  $> 0,05$

### 3.9.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.



## **BAB V**

### **KESIMPILAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :


1. Modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **5.2 Saran**

Penelitian ini telah dibuat dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan beberapa variabel penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor misalnya, kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang pajak, dan lain sebagainya.

2. Bagi Kebijakan, dengan diberlakukannya modernisasi administrasi pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan dan sanksi pajak memberikan efek jera bagi mereka yang masih belum patuh membayar pajak, dengan demikian jika hal tersebut terealisasi dengan baik maka, Samsat yang ada di Sumatera Utara dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh Samsat tersebut.
3. Bagi Praktisi, diharapkan bagi praktisi mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani & Anggi. (2019). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Arifah., Andini R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi* 2017, 1-16.
- AS' Arm I, Nur Ghailina. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.6: 64-76.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Arikunto, Suharsimi. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bapenda Sumut. (2020). Iovasi Layanan SAMSAT, <https://bpprd.sumutprov.go.id>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor. <https://www.pajak.go.id/id/pengertianpajak>
- Falah, D. F. (2020). *Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang)* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga).
- Fariz & Hirzan. (2016). Pengaruh Self Assesment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.

- Ghailina, Nur (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 2 No. 1*
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19 (5th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(1), 142-179.
- Herawati, J. D., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Studi Kasus pada Samsat Klaten). *AKTUAL*, 5(2), 99-109.
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 1506-1533.
- Haryanti, D. M., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DI Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*. Vol, 3 (2)
- Husein, Umar. (2008). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilhamsyah & dkk. (2016). Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.
- Irmawanti, P. D.(2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Cimareme). *Producing Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1).
- Irkham. (2020). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *E-Jurnal S1 Ak*, 8 (2).
- Ketut, A. R. S. P. I. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(3), 661-677.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. PKB. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*: <https://www.kemenkeu.go.id/PKB>

- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Lingga, I. S. (2017). Pengaruh Penerapan e- SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan / Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama X, Bandung. *Akuntansi Universitas Kristen Maranatha*, 4(2), 101-114.
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358-367.
- Madewing, I. (2013). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*.
- Nugraha, F. A. T. (2015). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Cbang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Wil. Kota Bandung III Soekarno-Hatta). *Skripsi*. Universitas Widyatama.
- Pajak. (2020). Biaya Pajak Motor Medan, <https://cekpajak.com/biaya-pajak-motor/sumatera-utara/medan>.
- Pajak. (2022). Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, <https://www.pajakku.com/read/60af223feb01ba1922ccac94/Tata-Cara-Pemungutan-Pajak-Daerah>.
- Pratiwi, O. (2020). *Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cimahi 2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Putra, L., & Jati, I. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*.

- Putra, I. G. A. S. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gianjur*. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 461.
- Putrikasari, R. (2021). Pengaruh Implementasi E-Samsat ,Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Survey Di Samsat Kota Batu). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rani, U. N., LINAWATI, L., & Badrus, Z. (2022). *Pengaruh modernisasi sistem E-Samsat, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kecamatan Banyakan Kediri* (Doctoral dissertation, Universitas Nusantara PGRI Kediri).
- Ramadhanty. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9 (4).
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat DriveThru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang P-ISSN*, 2339, 0867.
- Samudra, H. D. (2015). Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*.
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol*, 11(1)
- Sekaran, Uma. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 2 Edisi 4*. Jakarta: Salemba.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat .
- Surjadjaja, C. A., & Handayani, N. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(6).
- Sugiyono,(2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*

Dan R&D.Bandung : Alfabeta

- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345-357.
- Sulistiyawati. (2017). *Pengaruh Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*.
- Syofian, S. (2016). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17 (2nd ed.)*. Bumi Aksara
- Triwigati, L. (2018). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Attas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 1-17.
- Virgiawati, Pradipta A., Samin, Dwi, J. K. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). *Monex: Journal Of Accounting Research*, 8(2).
- Waluyo, (2018). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11-19
- Wijaya, Tony. (2013). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wardani, D. K., Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor , Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5 (1), 15. [Htt\[s://doi.org/10.24964/ja.v5il.253](https://doi.org/10.24964/ja.v5il.253)
- Widyana, dan Putra. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Yogyakarta. *Skripsi.Yogyakarta : Program Studi Akuntansi Syariah Istitute Agama Islam Negeri Yogyakarta*.

Widnyani, I. A. D., & Suadana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 1-15.





**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT.  
SAMSAT LUBUK PAKAM**

**KUESIONER**

**OLEH:  
DWI SAVETRI BR SEMBIRING  
198330029**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**Lampiran 1.****KUESIONER PENELITIAN**

Bapak/Ibu/Saudara/i yang terhormat :

Saya adalah mahasiswa Akuntansi di Universitas Medan Area yang sedang melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Lubuk Pakam guna menyelesaikan skripsi saya. Mohon agar tidak ragu menjawab karena semua jawaban benar dan tidak ada jawaban yang salah. Kesediaan dan kesungguhan Anda dalam menjawab setiap pertanyaan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi saya. Semua informasi yang anda berikan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Atas keadilan dan bantuan Anda, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

**Dwi Savetri Br Sembiring**

### IDENTITAS RESPONDEN

Sebelum mengisi Pernyataan dalam kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu mengisi identitas diri terlebih dahulu (Jawaban yang Bapak/Ibu berikan diperlukan secara rahasia).

1. Nama :
2. Alamat Responden :
3. Umur/Jenis Kelamin : ..... Tahun (Laki-laki/ Perempuan)
4. Status :
5. Pendidikan Terakhir : SMA/D3/S1/S2
6. Pekerjaan :

\*Coret yang tidak perlu

### PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) pada setiap butir pernyataan. Semua pernyataan dibawa ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu terhadap hal-hal mengenai Modernisasi Administrasi Pajak dan Sanksi Pajak. Setiap butir pernyataan terdiri atas 5 pilihan jawaban, yaitu :

- STS : Sangat Tidak Setuju (1)  
 TS : Tidak Setuju (2)  
 N : Netral (3)  
 S : Setuju (4)  
 SS : Sangat Setuju (5)

## Pernyataan Modernisasi Administrasi Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2)

### A. Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui cara membayar pajak kendaraan bermotor melalui e-samsat dari banner, televisi dan sosial media.					
2	Dengan aplikasi e-Samsat Bermartabat membuat pembayaran pajak lebih mudah.					
3	Tersedianya fasilitas seperti ATM/Bank Persepsi, Samsat Keliling, Samsat Gerai, dan e-Samsat Sumut Bermartabat sudah cukup memadai dalam pembayaran PKB.					
4	Dengan adanya aplikasi e-Samsat Bermartabat menghasilkan informasi yang akurat kepada wajib pajak.					
5	Adanya perkembangan dalam fasilitas pelayanan PKB.					

Sumber : (Lingga, 2012)

### B. Sanksi Pajak (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Untuk menciptakan kedisiplinan dalam pembayaran pajak, diperlukan sanksi.					
2	Saya setuju bahwa sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan keterlambatan pembayaran					
3	Jika saya selalu terlambat membayar PKB, saya akan menerima sanksi administrasi berupa denda.					
4	Pengenaan sanksi harus dilakukan secara tegas terhadap wajib pajak yang melanggar.					
5	Polisi bertindak tegas kepada pengendara motor yang belum membayar dan terlambat membayar PKB.					

6	Saya takut polisi akan merazia saya jika tidak membayar PKB					
---	---	--	--	--	--	--

Sumber : (Wardani & Rumiyaun, 2017)

## Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

### C. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya membayar PKB selalu sebelum jatuh tempo					
2	Saya selalu mengisi formulir pembayaran PKB sesuai dengan ketentuan.					
3	Saya membayar pajak sesuai dengan keterangan di surat kendaraan bermotor					
4	Saya berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar PKB					

Sumber : (Nurlaili, 2018)

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

**Lampiran 2. Tabulasi Data Jawaban Responden**

Data Responden	Modernisasi Administrasi Pajak (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	3	4	4	4	4	19
2	4	3	3	4	4	18
3	4	4	4	3	3	18
4	4	3	4	3	4	18
5	3	4	3	4	3	17
6	3	4	4	3	4	18
7	3	4	3	4	3	17
8	4	4	3	4	4	19
9	4	4	4	4	4	20
10	3	4	4	5	3	19
11	4	4	5	4	4	21
12	5	5	5	5	5	25
13	1	2	1	2	2	8
14	4	4	4	4	4	20
15	5	5	3	3	4	20
16	4	4	4	4	3	19
17	3	5	5	4	5	22
18	3	3	3	5	3	17
19	3	3	3	3	5	17
20	5	4	5	5	5	24
21	2	3	3	4	4	16
22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	3	4	5	20
24	3	4	5	5	4	21
25	3	4	4	4	4	19
26	1	1	1	1	1	5
27	4	3	3	4	3	17
28	3	3	3	3	3	15
29	5	5	5	5	5	25
30	5	5	5	5	5	25
31	5	5	5	5	5	25
32	3	4	4	4	3	18
33	5	5	5	5	5	25
34	5	5	5	5	5	25
35	3	3	3	3	3	15
36	5	5	5	5	5	25
37	4	4	4	4	4	20
38	5	5	5	5	5	25
39	3	4	4	4	4	19
40	4	4	4	4	4	20
41	3	3	3	3	3	15
42	1	1	1	1	1	5
43	5	1	4	3	5	18
44	4	5	5	5	5	24
45	4	4	4	4	4	20
46	5	5	5	5	5	25
47	5	5	5	5	5	25
48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	5	5	5	25

50	5	5	5	5	5	25
51	5	5	5	5	5	25
52	5	5	5	5	5	25
53	5	5	5	5	5	25
54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	5	5	5	25
56	5	5	5	5	5	25
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	3	19
59	3	3	4	4	3	17
60	5	5	5	5	5	25
61	4	4	4	4	4	20
62	5	5	5	5	5	25
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	4	4	20
65	3	3	4	4	4	18
66	4	4	4	4	4	20
67	5	5	5	5	4	24
68	4	4	4	4	4	20
69	3	4	4	4	4	19
70	3	2	3	2	4	14
71	4	3	4	3	4	18
72	4	4	4	4	4	20
73	5	5	5	5	5	25
74	4	4	4	4	4	20
75	3	4	4	3	4	18
76	4	4	4	4	5	21
77	2	3	4	4	3	16
78	4	4	3	3	4	18
79	4	4	4	4	4	20
80	1	4	1	1	1	8
81	4	5	4	5	4	22
82	4	4	4	4	4	20
83	4	4	5	4	4	21
84	5	5	5	5	5	25
85	5	4	4	5	5	23
86	3	4	5	5	4	21
87	4	5	4	5	4	22
88	5	4	5	4	5	23
89	4	4	5	5	4	22
90	4	5	4	4	4	21
91	4	4	4	4	4	20
92	4	5	4	5	4	22
93	4	5	4	5	4	22
94	4	5	4	5	4	22
95	5	5	4	4	3	21
96	2	2	2	2	1	9
97	2	2	2	2	2	10
98	2	2	2	2	3	11
99	2	2	2	2	1	9
100	2	2	2	1	2	9

Data Responden	Sanksi Pajak (X2)						Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	5	4	4	5	4	4	26
2	3	3	4	4	4	4	22
3	3	4	4	3	4	4	22
4	3	4	3	4	3	4	21
5	4	3	4	3	4	3	21
6	3	3	4	4	3	3	20
7	4	3	4	3	4	3	21
8	4	5	5	4	4	4	26
9	4	4	4	4	4	4	24
10	3	4	3	4	3	4	21
11	4	2	2	2	2	4	16
12	5	5	5	5	5	5	30
13	2	1	2	2	1	2	10
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	5	4	3	24
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	5	5	5	5	5	30
18	3	3	3	3	4	5	21
19	5	5	3	5	5	5	28
20	5	5	5	5	5	5	30
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	4	5	5	5	29
23	5	5	5	5	4	5	29
24	5	5	5	5	5	5	30
25	4	4	4	4	4	4	24
26	1	1	1	1	1	1	6
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	4	29
32	3	3	3	4	4	4	21
33	5	5	5	5	5	5	30
34	5	5	5	5	5	5	30
35	3	3	3	3	3	3	18
36	5	5	4	4	5	5	28
37	4	4	4	4	4	4	24
38	5	5	5	5	5	5	30
39	3	4	4	4	3	4	22
40	3	3	3	4	1	4	18
41	3	3	3	3	3	3	18
42	1	1	1	1	1	1	6
43	3	4	4	2	3	4	20
44	5	5	5	5	5	3	28
45	4	4	4	4	2	2	20
46	5	5	5	5	5	5	30
47	5	5	5	5	5	5	30
48	5	4	5	5	5	5	29
49	5	5	5	5	5	5	30
50	5	5	5	5	5	5	30

51	5	5	5	5	5	5	30
52	5	5	5	5	5	5	30
53	5	5	5	5	5	5	30
54	4	4	4	4	4	4	24
55	5	5	5	5	5	5	30
56	5	5	5	5	5	5	30
57	5	5	5	5	5	4	29
58	5	5	5	5	1	5	26
59	4	3	2	2	2	3	16
60	5	5	5	5	5	5	30
61	4	4	4	4	4	4	24
62	5	5	5	5	5	5	30
63	4	4	5	4	4	4	25
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	4	4	4	4	4	24
67	5	2	2	3	3	3	18
68	5	5	4	4	3	4	25
69	4	4	4	5	5	3	25
70	3	3	2	1	1	3	13
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	5	5	4	5	4	27
73	5	5	5	5	5	5	30
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	4	4	4	4	24
76	5	5	5	5	1	5	26
77	5	4	4	4	4	5	26
78	4	5	5	4	3	3	24
79	4	4	4	4	4	4	24
80	1	1	1	2	3	4	12
81	5	5	5	5	5	4	29
82	4	4	4	4	4	4	24
83	4	4	4	4	4	4	24
84	5	5	5	5	5	5	30
85	5	4	4	4	5	5	27
86	4	4	3	4	5	5	25
87	5	4	5	4	5	4	27
88	4	5	4	5	4	5	27
89	4	5	5	4	4	5	27
90	5	4	4	4	4	4	25
91	4	5	4	5	4	4	26
92	4	5	4	4	4	4	25
93	4	4	4	4	4	4	24
94	4	4	4	4	4	4	24
95	3	3	3	4	3	3	19
96	2	2	2	2	3	3	14
97	1	2	2	2	2	2	11
98	3	2	2	3	2	2	14
99	2	2	2	3	2	2	13
100	1	2	3	3	2	2	13

Data Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Total
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	
1	4	4	4	4	16
2	4	4	4	4	16
3	4	4	4	4	16
4	3	4	3	4	14
5	4	3	4	3	14
6	3	3	3	4	13
7	4	3	4	3	14
8	5	4	4	5	18
9	4	4	4	4	16
10	3	3	3	3	12
11	4	4	4	3	15
12	5	5	5	5	20
13	2	2	1	1	6
14	4	4	4	4	16
15	4	4	3	3	14
16	5	5	5	5	20
17	5	5	5	5	20
18	5	5	5	5	20
19	5	5	5	5	20
20	5	4	4	5	18
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	4	19
23	4	4	5	5	18
24	5	5	5	5	20
25	4	4	4	4	16
26	1	1	1	1	4
27	4	4	4	4	16
28	4	4	4	4	16
29	5	5	5	5	20
30	5	5	5	5	20
31	5	5	5	5	20
32	3	4	5	5	17
33	5	5	5	5	20
34	5	5	5	5	20
35	3	3	3	3	12
36	5	5	5	5	20
37	4	4	4	4	16
38	5	5	5	5	20
39	4	4	4	4	16
40	4	4	4	4	16
41	3	3	3	3	12
42	1	1	1	1	4
43	3	3	5	4	15
44	4	5	5	5	19
45	4	4	4	4	16
46	5	5	5	5	20
47	5	5	5	5	20
48	5	5	5	5	20
49	5	5	5	5	20
50	5	5	5	5	20

51	5	5	5	5	20
52	5	5	5	5	20
53	5	5	5	5	20
54	4	4	4	4	16
55	5	5	5	5	20
56	5	5	5	5	20
57	5	5	5	5	20
58	5	5	5	5	20
59	2	4	4	4	14
60	5	5	5	4	19
61	4	4	4	5	17
62	5	5	5	5	20
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	4	16
65	4	5	4	4	17
66	4	4	4	4	16
67	1	5	5	4	15
68	4	4	4	3	15
69	5	5	5	4	19
70	2	3	3	2	10
71	3	3	4	3	13
72	4	4	4	4	16
73	5	5	5	5	20
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	5	5	5	5	20
77	4	3	4	4	15
78	4	4	4	4	16
79	4	4	4	4	16
80	4	5	5	2	16
81	4	4	4	4	16
82	4	4	4	4	16
83	5	5	5	5	20
84	5	5	5	5	20
85	5	5	5	4	19
86	4	5	5	4	18
87	5	4	5	4	18
88	4	5	4	5	18
89	5	4	4	5	18
90	4	4	4	4	16
91	5	4	4	4	17
92	4	4	4	4	16
93	4	4	4	4	16
94	4	4	4	4	16
95	3	3	3	3	12
96	3	2	2	3	10
97	3	3	2	2	10
98	1	2	1	2	6
99	2	2	1	2	7
100	2	2	1	2	7

### Tabulasi Data Jawaban Responden Uji Validitas

Data Responden	Modernisasi Administrasi Pajak				TOTAL
	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	5	5	5	25
2	5	5	4	5	23
3	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
5	3	4	3	5	18
6	5	5	5	5	25
7	4	4	4	4	20
8	4	5	4	4	21
9	4	3	3	4	17
10	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	19
13	5	4	3	4	19
14	3	4	3	3	16
15	5	4	4	4	21
16	5	4	5	4	22
17	4	4	5	5	22
18	4	4	5	5	22
19	4	4	5	5	22
20	4	4	5	5	22
21	4	5	4	5	21
22	4	4	4	3	19
23	4	3	4	3	18
24	4	4	4	4	20
25	4	4	4	3	19
26	4	4	4	4	20
27	5	4	5	4	22
28	5	5	5	5	25
29	4	5	4	5	23
30	4	5	4	4	21

Data Rsponden	Sanksi Pajak						TOTAL
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	4	4	4	4	4	25
4	5	5	5	5	5	4	29
5	5	5	4	3	5	5	27
6	5	5	5	5	5	5	30
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	5	5	4	26
9	5	5	3	3	3	3	22
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	5	4	5	5	5	29
13	4	3	3	3	3	4	20
14	3	4	5	3	3	5	23
15	5	5	5	4	4	4	27
16	5	4	5	4	5	4	27
17	5	5	4	5	4	4	27
18	5	4	4	4	5	4	26
19	5	4	4	4	4	4	25
20	4	4	4	4	4	4	24
21	5	5	5	5	5	5	30
22	4	4	4	4	3	3	22
23	3	3	4	3	3	3	19
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	3	3	22
26	4	4	4	4	4	4	24
27	5	4	5	4	5	4	27
28	5	5	5	5	5	5	30
29	4	5	4	5	4	5	27
30	4	5	5	5	5	5	29

Data Responden	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor				TOTAL
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	
1	5	5	5	5	20
2	5	5	5	4	19
3	4	4	4	4	16
4	4	5	5	5	19
5	4	5	5	4	18
6	5	5	5	5	20
7	4	4	4	4	16
8	4	5	5	4	18
9	5	4	5	4	18
10	4	4	4	4	16
11	4	4	4	4	16
12	4	5	5	5	19
13	3	5	5	3	16
14	5	5	4	3	17
15	4	4	5	4	17
16	5	4	5	4	18
17	4	5	5	4	18
18	4	5	4	4	17
19	4	5	5	4	18
20	4	5	4	4	17
21	5	5	5	5	20
22	3	3	3	3	12
23	3	3	3	3	12
24	3	3	3	3	12
25	4	4	4	3	15
26	4	4	4	4	16
27	5	4	5	4	18
28	5	5	5	5	20
29	4	5	4	5	18
30	5	5	5	5	20

### Lampiran 3. Hasil Output SPSS

#### 4.4.1 Hasil Uji Validitas

##### Hasil Uji Validitas X1

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
	3.93	.583	30
X1.2	4.20	.551	30
X1.3	4.20	.551	30
X1.4	4.20	.664	30
X1.5	4.23	.679	30

##### Hasil Uji Validitas X2

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	4.47	.629	30
X2.2	4.37	.615	30
X2.3	4.30	.596	30
X2.4	4.20	.714	30
X2.5	4.23	.774	30
X2.6	4.20	.664	30

##### Hasil Uji Validitas Y

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Y.1	4.20	.664	30
Y.2	4.47	.681	30
Y.3	4.47	.681	30
Y.4	4.07	.691	30

#### 4.4.2 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Nilai Croanbach Alpha
Modernisasi Administrasi Pajak (X1)	0,776
Sanksi Pajak (X2)	0,886
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,853

## 4.5 Asumsi Klasik


### 4.5.1 Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.59981371
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.109
Test Statistic		.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Histogram**



**Gambar 4.3**  
**Hasil Uji P-Plot**




## 4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.646	.722		2.279	.025		
	TOTAL_1	.202	.072	.252	2.786	.006	.227	4.405
	TOTAL_2	.447	.060	.676	7.483	.000	.227	4.405

a. Dependent Variable: TOTAL\_3

## 4.5.3 Hasil Uji Heeteroskedastisitas



## 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.646	.722		2.279	.025		
	TOTAL_1	.202	.072	.252	2.786	.006	.227	4.405
	TOTAL_2	.447	.060	.676	7.483	.000	.227	4.405

a. Dependent Variable: TOTAL\_3

## 4.7 Hasil Uji Hipotesis

### 4.7.1 Hasil Uji T (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.646	.722		2.279	.025		
	TOTAL_1	.202	.072	.252	2.786	.006	.227	4.405
	TOTAL_2	.447	.060	.676	7.483	.000	.227	4.405

a. Dependent Variable: TOTAL\_3

### 4.7.2 Hasil Uji F (Simultan)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.906 <sup>a</sup>	.820	.816	1.616	2.015

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_2, TOTAL\_1

b. Dependent Variable: TOTAL\_3

### 4.7.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1155.659	2	577.830	221.206	.000 <sup>b</sup>
	Residual	253.381	97	2.612		
	Total	1409.040	99			

a. Dependent Variable: TOTAL\_3

b. Predictors: (Constant), TOTAL\_2, TOTAL\_1

## Lampiran 4. Hasil R Tabel

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066

## Lampiran 5. Hasil T Tabel

## Titik Presentase Distribusi T (81-120)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81		0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82		0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83		0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84		0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85		0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86		0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87		0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88		0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89		0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90		0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91		0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92		0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93		0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94		0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95		0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96		0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97		0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98		0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99		0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100		0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101		0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102		0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103		0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104		0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105		0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106		0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107		0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108		0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109		0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110		0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111		0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112		0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113		0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114		0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115		0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116		0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117		0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118		0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119		0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120		0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

## Lampiran 6. Hasil F Hitung

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita =  
0,05**

df untuk penyebu t(N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76

**Lampiran 7. Surat Izin Riset**
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus I Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366078, 7360168, 7364348, 7366781, Fax (061) 7366998  
 Kampus II Jl. Sei Serayu No. 70A/II. Setia Budi No. 790 Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331  
 Email univ\_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas.ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1691/FEB/01.1/ XII / 2022  
 Lamp : -  
 Perihal : Izin Research / Survey

30 Januari 2022

Kepada Yth,  
**UPT Samsat Lubuk Pakam**

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara/saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

**Nama** : DWI SAVETRI BR SEMBIRING  
**N P M** : 198330029  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Judul** : Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UPT. Samsat Lubuk Pakam

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang  
 Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni



**Dr. Wan Suryani, SE, M.Si**

- Tembusan :**
1. Wakil Rektor Bidang Akademik
  2. Kepala LPPM
  3. Mahasiswa ybs
  4. Pertinggal

## Lampiran 8. Surat Telah Selesai Riset



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**UPT. PPD LUBUK PAKAM**  
 Jalan Tirta Deli No. 1 Lubuk Pakam  
 DELI SERDANG

Nomor : 973/2742/UPT.PPD-LP/2022  
 Lampiran : -  
 Sifat : -  
 Perihal : Selesai Research / Survey

Lubuk Pakam, 13 Februari 2023  
 Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Dekan  
 Universitas Medan Area  
 Di  
**MEDAN**

Schubungan dengan Surat Pengantar Permohonan Izin Research/Survey dari Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor surat : 1691 /FEB/01.0/XII/2022 tanggal 19 Januari 2023 perihal seperti pada pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : Dwi Savetri Br Sembiring  
 NPM : 198330029  
 Program Studi : Akuntansi

Telah Selesai melakukan Research / Survey di Jalan Tirta Deli No. 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, selama 31 Januari s/d 11 Februari 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Lubuk Pakam".

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA UPT PPD EPRD PROVSU

